



Mengakomodir Hak Anak Dalam KUHP

Oleh : Apong Herlina

Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Anak
(LAPA)

DRSP

Democratic Reform Support Program

**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**

Prinsip – Prinsip Umum KHA(Ps. 2,3,6,12)

- **Non-diskriminasi** : Semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan Negara.
- **Kepentingan terbaik anak** : Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

..... *Prinsip – prinsip*

- **Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan:** anak mempunyai hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial & budaya
- **Partisipasi anak:** anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya.

Prinsip kesatu Non diskriminasi
SIAPA ANAK ?

➤ ***KHA*** : Orang yang belum berusia 18 tahun

➤ ***UU No. 23 tahun 2002*** : Orang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan

> Belum pernah kawin

Dalam UU No. 23 tahun 2002 *tidak ada kata belum pernah kawin*, dengan demikian, *status perkawinan tidak menghalangi perlindungan terhadap anak yang berusia dibawah 18 tahun.*

> Anak yang masih dalam kandungan

R K U H P

- Ada perbedaan perlakuan terhadap anak yang sudah kawin. Baik anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.
 - Lihat pasal 488: *“jika tindak pidana dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 th dan belum kawin, maka.....”*

Umur Anak dalam RKUHP

- Tidak konsisten
- Lihat pasal 489:
 - Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan ,
 - *Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia 14 tahun dengan persetujuannya.*

Umur anak

- Pasal 491:
 - (b) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga blm berumur 14 tahun.
 - (c) Membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 tahun

Umur anak.....

- Pasal 501: Pengemisan
 - Seseorang yang memberikan atau menyerahkan anak dibawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun..
- Pasal:512,519
 - Membujuk anak yang belum cukup umur ...
- Pasal : 525
 - Meninggalkan anak yang berumur 7 tahun agar diketemukan orang lain...

Umur anak

- Pasal 563: Pengalihan kekuasaan
 - (1) menarik orang belum dewasa dari
 - (2) belum mencapai umur 12 tahun...

*Batas Usia Minimal Pertanggungjawaban
Atas Perbuatan Tindak Pidana :*

- > Dalam R.KUHP batas minimal usia pertanggung jawaban anak adalah usia 12 tahun.
- > Dalam kenyataan di lapangan dan

Pasal 26 RKUHP

- Dalam hal orang yang terkena tindak pidana aduan *belum berumur 16 tahun dan belum kawin* atau berada dibawah pengampuan *yang berhak mengadu adalah* wakilnya yang sah menurut hukum perdata/ wali pengawas/ pengampu/ keluarga sedarah....
- **Pertanyaan :**
Apakah yang bersangkutan tidak boleh mengadukan sendiri.

Pasal 54 RKUHP

Pemindaan bertujuan :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- Membina pelaku tindak pidana
- Meyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan di masyarakat, rasa damai.
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- Memaafkan terpidana
- *Paradigma restorative justice.*

Pidana dan Tindakan bagi Anak

- Pasal 113
- Anak yang blm mencapai 12 tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan
- Penjelasan : penyelesaian kasus harus didasarkan pd ketentuan per-uu lainnya.
- *Perlu diatur secara jelas dalam KUHP untuk anak yang dibawah 12 tahun*
- *Anak 12 tahun dapat di penjara ?*

Pasal 115 RKUHP

- Pemberatan bagi anak yang mengulang tindak pidana tidak diberlakukan.
- Ini sudah bagus sesuai dengan prinsip international (beijing Rule.)

Pidana Denda Pasal 123 R.KUHP

- Pidana denda hanya dapat dijatuhkan kepada anak yang telah berusia 16 tahun.
- *Siapa yang bayar denda / apakah ortunya?*
- Minimum khusus pidana denda dan pidana penjara tidak berlaku bagi anak.

Prinsip Kedua Kepentingan Terbaik Bagi Anak

- Pasal 12 RKUHP
“ Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum “.
- Barangkali perlu ditambahkan kata “***dan Kepentingan terbaik bagi anak*** “ setelah kata keadilan “

Prinsip Kedua Kepentingan Terbaik bagi Anak

- Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi korban perlu disertakan pidana tambahan berupa *ganti rugi, agar sinkron dengan UU Perlindungan Saksi.*
- *Sanksi pidana bagi yang merusak lingkungan dan kepentingan umum, pasos dan pasum perlu ditekankan pidana tambahan berupa rehabilitasi dan ganti rugi.*

Prinsip kedua kepentingan terbaik bagi anak

- *Agar anak lebih terlindungi maka harus benar-benar diadili siapa yang terlibat, baik langsung atau tidak (penyebab terjadinya tindak pidana), sebagai contoh anak kecil memperkosa krn Ia sering nonton film porno.*
- *Anak aborsi, orang yang menghamilinya harus dihukum juga.*
- Anak terseret arus sungai karena tempat penyebrangan tidak aman, maka pemda setempat dapat diminta pertanggung jawabannya

Prinsip Ketiga

Hak hidup, tumbuh dan berkembang

Hak sipil dan kemerdekaan (Ps. 7, 8, 13-17, 37.a)

- Hak atas nama dan kewarganegaraan
 - Kebebasan berekspresi
 - Kebebasan berpikir & beragama
 - Kebebasan berserikat
- Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
 - Hak atas informasi
- Bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yg keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (Ps. 5, 18 ayat 1-2, 9-11, 19-21, 27 ayat 4, 39)

- Hak atas bimbingan dari orangtua
 - Tidak dipisahkan dari orangtua
- Hak untuk dipersatukan kembali dengan orangtua
- Dilindungi dari kekerasan dan penelantaran orangtua; pemulihan dan re-integrasi sosial bagi anak yg mengalami kekerasan & penelantaran orangtua

..... Lingkungan keluarga

- Perlindungan bagi anak yang tidak punya orangtua
 - Adopsi
 - hak untuk ditinjau secara periodik bagi anak yg ditempatkan di lembaga asuhan
- Jaminan biaya hidup bagi anak yg rangtuanya berpisah

Hak atas lingkungan keluarga dan Pengasuhan alternatif

- Apakah perlu ada sanksi pidana bagi orang tua yang menelantarkan anaknya?
- Orang tua cerai anak diperebutkan , diculik, tidak boleh bertemu ayah/ibunya oleh salah satu pihak.
- Orang tua yang tidak memberikan nafkah terhadap anaknya karena bercerai/ kawin lagi.

Kesehatan & kesejahteraan dasar (Ps. 6,18 ayat 3, 23, 24, 26, 27 ayat 1-3)

- Hak anak-anak cacat
- Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan
- Hak atas jaminan sosial & layanan serta fasilitas perawatan anak
- Hak atas peningkatan standar kehidupan

Pendidikan, waktu luang & kegiatan budaya (Ps. 28, 29, 31)

- Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar yang wajib & gratis
- Hak untuk dididik agar menjadi manusia yang:
 - berkepribadian & berkembang akan bakatnya
 - menghormati hak asasi & kebebasan orang lain
 - menghormati orangtua & peradaban
 - bertanggungjawab & toleran dalam masyarakat yang merdeka
 - menghormati lingkungan alam
- Hak atas waktu luang dan terlibat kegiatan budaya

Langkah-langkah Perlindungan Khusus

A. Perlindungan khusus dalam situasi darurat (Ps. 22, 38, 39):

- Pengungsi anak.
- Dalam Situasi konflik bersenjata (termasuk pemulihan & reintegrasi sosial)

B. Perlindungan khusus bagi anak yg melakukan pelanggaran pidana (termasuk pemulihan & reintegrasi sosial) (Ps. 40, 37 b & d, 39)

Perlindungan khusus anak dalam situasi darurat

- Apakah perlu ada pemberatan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana memanfaatkan keadaan darurat :
 - Pengangkatan anak , padahal anak diperdagangkan (adopsi ilegal)
 - Anak disuruh mengemis.
 - Anak dieksploitasi ekonomi, seksual .

C. Perlindungan khusus dalam situasi eksploitasi (termasuk pemulihan & reintegrasi sosial) (Ps. 32 – 36, 39) :

- Eksploitasi ekonomi
- Penyalah-gunaan narkoba
- Eksploitasi & kekerasan seksual
- Penjualan, perdagangan & penculikan anak
 - Eksploitasi dalam bentuk lain

D. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas & masyarakat adat terasing (Ps. 30)

Perlindungan Anak Dalam Situasi Tereksplorasi

- Apakah perlu ada sanksi pidana bagi orang yang melibatkan anak untuk mencari uang (anak dijadikan artis, model dll)

Prinsip ke empat Hak Berpartisipasi

- Anak perlu didengar pendapatnya
- Pasal 26 RKUHP

“ Dalam hal orang yang terkena tindak pidana aduan *belum berumur 16 tahun dan belum kawin* atau berada dibawah pengampunan *yang berhak mengadu adalah* wakilnya yang sah menurut hukum Perdata/ Wali Pengawas/ Pengampu/ Keluarga Sedarah....”
- **Pertanyaan :**
Apakah yang bersangkutan tidak boleh mengadukan sendiri